

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/3100/2024

TENTANG

*TRAINER* BUDAYA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan transformasi internal serta internalisasi Budaya BerAKHLAK di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilaksanakan diseminasi dan intervensi terstruktur berupa Gerakan Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan diseminasi dan intervensi terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu membentuk *Trainer* Budaya Kerja Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang *Trainer* Budaya Kerja Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG *TRAINER* BUDAYA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan *Trainer* Budaya Kerja Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut *Trainer* Budaya Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : *Trainer* Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah; dan
- c. *Trainer*.

- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah strategis pelaksanaan transformasi internal melalui internalisasi Budaya Kerja.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan
  - b. memastikan keberhasilan pelaksanaan transformasi internal melalui internalisasi Budaya Kerja yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala.
- KELIMA : *Trainer* Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun rencana pembelajaran bagi unit kerja di lingkungan unit utama masing-masing; dan
  - b. memfasilitasi proses belajar mengajar pada setiap pelatihan sesuai dengan pembagian tugas.
- KEENAM : *Trainer* Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sosialisasi perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Eselon I Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/3100/2024  
TENTANG *TRAINER* BUDAYA KERJA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

*TRAINER* BUDAYA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pembina : Sekretaris Jenderal
- II. Pengarah : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
- III. Tim *Trainer* Sekretariat Jenderal
1. Koordinator : dr. Dora, MKM (Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara)
  2. Tim *Trainer* :
    - a. Andri Moch Ardianto, S.Kom, MM.
    - b. Dr. Ahmad Muhidin, SPsi, MPsi
    - c. Dwi Novita Indikasari, MPsi, Psikolog
    - d. Dr. drg Masagus Zainuri, MBIomed
    - e. Subur Widodo, SKM, MA.
    - f. Hotmada Parlindungan S, SSos
    - g. drg Widyawati, MQIH
    - h. Rina Juliani, SPsi, MSi
    - i. Maburr, SPsi, MSi
    - j. Dinanti Abadini, SPsi, MKM
    - k. dr Rudi Yulianto, MARS
    - l. Ns Ella Andalusia, SKep, MSM
    - m. Fitra Sugiharto, SIP, MKM
    - n. Afifa Farha, SKM, MM
    - o. I Gede Dedy Suwartawan, SKM
    - p. drg Diah Nursianti Imron, MARS, HCMC
    - q. dr Dian Kusumawardhani, MARS
    - r. dr. Syaiful Rinanto
    - s. Mohamad Arief Jatmiko, ST, MKM
    - t. Giri Inayah Abdullah, SSos, MKM

- u. Prawito, SKM, MM
- v. Sigit Wibowo, SKomp, MKM.
- w. Maykel Kalengkongan, STrKes
- x. Uyuun Wiji Ismita, SKM

IV. *Tim Trainer* Inspektorat Jenderal

1. Koordinator : Dhany Assegaf, SE, CIAP, CRMO
2. *Tim Trainer* : a. Kadek Pandreadi, SPd, SH, MM, CFrA, CGAA, CLA  
b. Juwita Puspita, SIKom  
c. Salindri Titi Suri, SKM  
d. Ucu WahyudIN, SE

V. *Tim Trainer* Ditjen Pelayanan Kesehatan

1. Koordinator : dr. Novita Yanti, MARS (Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan)
2. *Tim Trainer* : a. dr Vitis Finivera Syafitringrum  
b. Endah Sukowati, SSos  
c. Maya Masita, SKM  
d. Ade Imelda

VI. *Tim Trainer* Ditjen Tenaga Kesehatan

1. Koordinator : Margaretha Yuliani, SKM, MM
2. *Tim Trainer* : a. Lalu Muhammad Harmain Siswanto, SKep, Ns, MKep  
b. Verawati Lenny M, SKM, MKM  
c. Dr. Rudi Bastaman, SKep, MKM  
d. Tri Budi Gunawan, SPd. MKM  
e. dr. Dwidea Yuliana, MKes  
f. drg Dellon Wijaya, MPH  
g. Andre Rachman, SKM, MKM  
h. Devi Melyana Sari, SKep, Ners, MSi  
i. dr. Nine Luthansa, MPH  
j. Drg Siti Nurbudiasuti, MKM

VII. *Tim Trainer* Ditjen Kesehatan Masyarakat

1. Koordinator : dr. Victorino, MKM
2. *Tim Trainer* : a. dr. Feby Anggraini, MKK  
b. Dwi Adi Maryandi, SKM, MPH  
c. Irna Windu Prasetyani, SAB

- VIII. Tim *Trainer* Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Koordinator : drg. Retna Ayu Wiarsih, MPH
  2. Tim *Trainer* : a. Anita Rentauli Gultom, SKM, MPH  
b. dr. Tina Annisa  
c. Suhartono Nyoko, SKM
- IX. Tim *Trainer* Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan
1. Koordinator : Mohamad Arief Jatmiko, ST (Sekretariat Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
  2. Tim *Trainer* : a. Khairunnisaa' Anindita, Apt  
b. Muhammad Zulfikar Biruni, Apt, MPH
- X. Tim *Trainer* Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan (BKPK)
1. Koordinator : Indri Dwi Astuti, SAK (Sekretariat BKPK)
  2. Tim *Trainer* : a. dr Eva Herlinawaty  
b. Andi Leny Susyanty, SSi, Apt, MKM  
c. Holy Arif Wibowo, SSi  
d. Agus Dwi Harso, SSi  
e. Dian Widiati, SSos.  
f. Heriyanti, SKM  
g. Melyana, SKM, ME

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003